



**P U T U S A N**

Nomor 42/PDT/2018/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SHIMA SEIKI (HONG KONG), LTD, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Hong Kong, beralamat di 1901 19/F, Lu Plaza, 2 Wing Yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Daniel Alfredo,S.H.,M.H., M. Kalim,S.H., Asa Nuansa,S.H., dan Fanri Tamara,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Legisperitus Lawyers, beralamat di Mega Plaza Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-3, Jakarta 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. SHIMA SEIKI MFG., LTD, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Jepang, beralamat di 85 Sakata Wakayama, 641- 8511, Jepang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Daniel Alfredo,S.H.,M.H., M. Kalim,S.H., Asa Nuansa,S.H., dan Fanri Tamara,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Legisperitus Lawyers, beralamat di Mega Plaza Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-3, Jakarta 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

**L A W A N**

1. PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung MNC Financial Center Lantai 6, 7, 8, Jalan Kebon Sirih Raya No.27, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. PT. BANK SBI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan

*Hal 1 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERPONG, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S No.52-53, Jl. Pahlawan Seribu, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. PT. JABA GARMINDO (dalam Pailit) qq Tim Kurator, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Industri Raya III, Blok AH, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710 dan beralamat di Jl. Sawah Lio II No. 12 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING (HONG KONG), LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Hong Kong, beralamat di Unit 4206-8, 42/F, Sunlight Tower, 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

6. SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING CO., LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Jepang, beralamat di 3-9-4, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8464, Jepang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 42/Pen.Pdt/2018/PT.DKI tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Hal 2 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2017 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I selaku penjual dan TERGUGAT IV selaku pembeli mengadakan jual-beli berdasarkan Kontrak Nomor SO-SHK-11120363 tertanggal 19 Desember 2011 ("**Kontrak 11120363**") dan Kontrak Nomor SO-SHK-13010019 tertanggal 25 Januari 2013 ("**Kontrak 13010019**");
2. Bahwa berdasarkan Kontrak 11120363 objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :
  - a. 19 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SCG122SN 3G dengan harga satuan USD 55,500 (lima puluh lima ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
  - b. 8 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model NSIG122-SV 7G (LL) dengan 21 buah *INTARSIA CARRIER* dengan harga satuan USD 47,500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); dan
  - c. 72 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 7G (LL) dengan harga satuan USD 32,128 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat);
3. Bahwa sehingga nilai total yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT I sesuai dengan Kontrak 11120363 adalah sebesar USD 3,747,716 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas Dollar Amerika Serikat), dengan cara kredit sebagai berikut :
  - a. 90% dari nilai Kontrak 11120363 atau sebesar USD 3.404,516 (tiga juta empat ratus empat ribu lima ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) dilakukan dengan 60 kali cicilan/pembayaran bulanan dalam kurun waktu 5 tahun dan harus dibayarkan pada tanggal 15 setiap

*Hal 3 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya terhitung sejak 15 Juni 2012 ;

- b. 10% dari nilai Kontrak 11120363 atau sebesar USD 343,200 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) dilakukan dengan *Telegraphic Transfer dalam* jangka waktu 13 bulan setelah pengiriman / tanggal konosemen (*Bill of Lading*);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Kontrak 13010019 objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :
  - a. 50 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 7G (LL) dengan harga satuan USD 30,280 (tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat); dan
  - b. 70 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 12G (MM) dengan harga satuan USD 30,801 (tiga puluh ribu delapan ratus satu Dollar Amerika Serikat);
5. Bahwa sehingga nilai total yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGUGAT I sesuai dengan Kontrak 13010019 adalah sebesar USD 3,670,070 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT IV dengan cara 60 kali cicilan/pembayaran bulanan dalam kurun waktu 5 tahun dan harus dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya terhitung sejak 15 Maret 2014;
6. Bahwa PENGUGAT I selaku penjual dan TERGUGAT IV selaku pembeli juga telah menandatangani Kontrak No. SO-SHK-10120356 ("**Kontrak 10120356**") tertanggal 15 Desember 2010 terkait penjualan produk-produk berupa mesin-mesin rajut datar terkomputerisasi dengan total nilai sebesar USD 10,859,125 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT IV dengan cara 60 (enam puluh) kali cicilan per bulan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak 15 Juni 2011 ;
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 PENGUGAT I kemudian mengalihkan piutang yang dimilikinya terhadap Kontrak 10120356 kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Kontrak No. JF201201 yang telah disampaikan kepada TERGUGAT IV melalui Pemberitahuan Pengalihan/A/of/ce of Assignment dan telah diakui dan diterima oleh TERGUGAT IV melalui Pengakuan Pemberitahuan Pengalihan/Ac/cnow /ec/gemen^ of Notice of Assignment;
8. Bahwa hingga 15 Januari 2014 TERGUGAT IV telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT I sebesar USD 3,898,650 (tiga juta

Hal 4 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) dan telah diberikan kepada TURUT TERGUGAT I oleh PENGGUGAT I;

9. Bahwa sehingga hutang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT I dan belum diterima oleh TURUT TERGUGAT I adalah sebesar USD 2,074,498 (dua juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);
10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT II selaku penjual dan TERGUGAT IV selaku pembeli juga mengadakan jual-beli berdasarkan Kontrak Nomor 10C-44 tertanggal 19 Februari 2010 ("**Kontrak 10C-44**") yang kemudian ditandatangani oleh TERGUGAT IV pada 12 Maret 2010 dengan objek yang diperjualbelikan sebagai berikut :
  - a. 10 unit mesin rajut datar *Jacquard* terkomputerisasi tiga sistem model MSIG123 14G Variasi SV dengan harga satuan USD 72,860 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat);
  - b. 120 unit mesin rajut datar *Jacc/tard* terkomputerisasi sistem ganda model NSSG122 14G Variasi SV dengan harga satuan USD 37,450 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat); dan
  - c. 5 unit sistem desain *SHIMATRONIC* model SDS-ONE RD2 dengan harga satuan USD 9,600 (sembilan ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
11. Bahwa sehingga nilai total yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT II adalah sebesar USD 5,270,600,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) yang akan dibayarkan dengan cara kredit sebagai berikut :
  - a. 90% dari nilai Kontrak 10C-44 atau sebesar USD 4,743,540 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dilakukan dengan 60 kali cicilan/pembayaran bulanan dalam kurun waktu 5 tahun dan harus dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya terhitung sejak 15 Juni 2010;
  - b. 10% dari nilai Kontrak 10C-44 atau sebesar USD 527,060 (lima ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh Dollar Amerika Serikat) dilakukan dengan *Telegraphic Transfer* dalam jangka waktu 13 bulan setelah pengiriman / tanggal konosemen {*Bill of Lading*};

Hal 5 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI





12. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2011, PENGUGAT II selaku kreditur asal TERGUGAT IV mengalihkan/menjual piutang yang dimilikinya atas TERGUGAT IV kepada TURUT TERGUGAT II terhadap Kontrak 10C- 44 berdasarkan Kontrak No. G00000092-00 dengan harga pengalihan atas piutang dagang yang disepakati oleh PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II adalah sebesar USD 4,633,000 (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat);
  13. Bahwa pengalihan piutang sebagaimana dimaksud di atas telah disampaikan oleh PENGUGAT II kepada TERGUGAT IV melalui Pemberitahuan Pengalihan/A/of/ce of Ass/gnmenf tertanggal 31 Maret 2011 ("**Pemberitahuan Pengalihan**"), dan terhadap pemberitahuan tersebut, TERGUGAT IV telah mengakui dan menerimanya melalui Pengakuan Pemberitahuan *PengaWhan/Acknowledgement of Notice of Assignment* tertanggal 31 Maret 2011;
  14. Bahwa selain itu, di dalam Pemberitahuan Pengalihan PENGUGAT II juga memberitahukan bahwa jumlah hutang yang belum dibayar oleh TERGUGAT IV per akhir bulan Maret 2011 adalah sebesar USD 4,648,600 (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
  15. Bahwa akan tetapi, meskipun piutang yang dimiliki oleh PENGUGAT II telah dialihkan kepada TURUT TERGUGAT II, berdasarkan Pasal 3.2 Kontrak No. G00000092-00, TURUT TERGUGAT II mendelegasikan / memberikan wewenang kepada PENGUGAT II untuk melakukan penagihan kepada TERGUGAT IV, dimana jumlah yang dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGUGAT II harus disetorkan kepada TURUT TERGUGAT II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran dari TERGUGAT IV diterima oleh PENGUGAT II ;
  16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, TERGUGAT IV telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT II hingga 15 Januari 2015 sebesar USD 4,296,055 (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima Dollar Amerika Serikat), yang jumlah tersebut telah diterima oleh TURUT TERGUGAT II, sehingga jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada PENGUGAT II dan belum diterima oleh TURUT TERGUGAT II adalah USD 352,545 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima Dollar Amerika Serikat);
- TERGUGAT I , TERGUGAT II, DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN

Hal 6 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT JAMINAN FIDUSIA

17. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2015, TERGUGAT IV dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst;
18. Bahwa terhadap kepailitan tersebut, berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditur TERGUGAT IV yang diakui dan dibuat oleh Tim Kurator Pengurus, PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PARA TURUT TERGUGAT terdaftar sebagai Kreditur Separatis;
19. Bahwa kemudian, sebagai Kreditur Separatis TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia kepada TERGUGAT III yang kemudian pelaksanaannya akan diadakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana Surat TERGUGAT III No. S-1192/WKN.6/KNL03/2015 dan Surat No. S-1193/WKN.6/KNL03/2015 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang ;
20. Bahwa objek lelang eksekusi jaminan fidusia yang dimohonkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Objek-objek lelang yang dimohonkan oleh TERGUGAT I berupa 100 unit mesin milik PENGGUGAT I dengan rincian 50 unit Mesin Rajut model SSR112-SV 12G milik PENGGUGAT I berdasarkan Kontrak 13010019 dan invoice No. SI-SHK-130300040 tertanggal 1 Maret 2013 dan 50 unit Mesin Rajut model SSR112-SV 7G milik PENGGUGAT I berdasarkan Kontrak 13010019 dan invoice No. SI-SHK-13020290 tertanggal 1 Februari 2013 ; dan
  - b. Objek-objek lelang yang dimohonkan oleh TERGUGAT II berupa 64 unit Mesin Rajut milik PARA PENGGUGAT dengan rincian 27 unit Mesin Rajut model NSSG112-SV 14G milik PENGGUGAT II berdasarkan Kontrak 10C-44 dan Invoice No. 002488 tertanggal 24 Maret 2010, 22 unit Mesin Rajut model NSSG112-SV 14G milik PENGGUGAT II berdasarkan Kontrak 10C-44 dan Invoice No. 002488 tertanggal 24 Maret 2010, dan 15 unit Mesin Rajut model SSR112-SV 7G milik PENGGUGAT I berdasarkan Kontrak 11120363 dan Invoice No. SI-SHK-12030371 tertanggal 2 Maret 2012 ;
21. Bahwa terhadap proses lelang eksekusi sebagaimana dimaksud PARA PENGGUGAT telah menyatakan keberatan melalui Surat tertanggal

Hal 7 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2015 kepada TERGUGAT III perihal Keberatan Terhadap Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, dan sebelumnya PARA PENGGUGAT juga telah menghimbau agar objek lelang yang merupakan milik PARA PENGGUGAT tidak diperjualbelikan melalui pengumuman pada 2 (dua) surat kabar, yaitu surat kabar Kompas dan Republika tertanggal 21 April 2015 serta telah memberitahukan kepada para Kreditur TERGUGAT IV melalui surat tertanggal 20 April 2015 perihal Pernyataan Kepemilikan Mesin, akan tetapi proses eksekusi lelang jaminan fidusia yang dimaksud tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT III;

22. Bahwa penjualan dimuka umum/lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT III pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana dimaksud menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pembeli dan/atau pemenang lelang ;
23. Bahwa sebagaimana diketahui objek yang dimohonkan lelang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada poin 20 tersebut di atas pada mulanya adalah objek perjanjian antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT IV sesuai dengan Kontrak 11120363, Kontrak 13010019, dan Kontrak 10C-44, yang mana pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut dilakukan secara kredit oleh TURUT TERGUGAT I sesuai dengan poin 2, 4 dan 10 tersebut di atas;
24. Bahwa Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *"Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, mau pun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu"*.

Dalam perkara a quo, selama masa berlakunya Kontrak 11120363, Kontrak 13010019, dan Kontrak 10C-44, secara faktual TERGUGAT IV belum melunasi atau membayar keseluruhan harga penjualan kepada PARA PENGGUGAT, sehingga jelas bahwa kepemilikan/hak milik (*eigendom*) terhadap mesin-mesin yang menjadi objek dalam kontrak-kontrak masih merupakan milik PARA PENGGUGAT, yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 4.2 Perjanjian Kredit dan Obligasi Jaminan di dalam Kontrak 11120363, Kontrak 13010019, dan Kontrak

Hal 8 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI





10C-44;

***“Kepemilikan atas Mesin-Mesin beralih dari Kreditur ke Debitur ketika keseluruhan harga penjualan telah dibayarkan secara penuh oleh Debitur. Mesin-Mesin ditahan oleh Kreditur sampai pembayaran secara penuh telah dilakukan, disebut sebagai “Mesin Yang Ditahan”.***

25. Bahwa kemudian diketahui terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, dan Sertifikat Jaminan Fidusia antara TERGUGAT II dan TERGUGAT IV (**“Sertifikat Jaminan Fidusia”**) sebagai bukti jaminan fidusia yang menjadi dasar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah kreditur separatis TERGUGAT IV;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (**“UU Fidusia”**), terhadap suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia diantaranya diperlukan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dimuat dalam suatu pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, termasuk di dalamnya identitas, dan penjelasan surat bukti asli kepemilikan. Lalu kemudian uraian terkait benda jaminan fidusia tersebut dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ;
27. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan poin 24 di atas, PARA PENGUGAT adalah pemegang hak milik (*eigendom*) yang sah atas benda-benda yang termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, dan memiliki dokumen-dokumen / surat-surat asli terkait bukti kepemilikannya, sehingga terdapat dugaan atau indikasi bahwa uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud poin 25 di atas adalah **tidak sah dan / atau bertentangan dengan hukum, dan mengandung unsur penipuan (*bedrog*) dan / atau penggelapan** sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/180-180/B/IV/2015/JBR/Res Mjl tertanggal 17 April 2015 dan Laporan Polisi Nomor: LP/1093/K/V/2015 Resta Tangerang tertanggal 26 Mei 2015;
28. Bahwa sehingga perbuatan TERGUGAT IV yang memberikan jaminan fidusia kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan tidak ada kepatutan (*redelijk*) bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV untuk melakukan jaminan secara fidusia melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimaksud pada poin 25 di atas. Perbuatan tersebut secara terang-terangan juga

Hal 9 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI



telah melanggar hak subjektif PARA PENGUGGAT selaku pemegang hak kebendaan berupa hak milik (*eigendom*) atas objek-objek yang dijaminan secara fidusia tersebut, dan oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur suatu **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatigedaad*);

29. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perjanjian pokok yang menjadi dasar jaminan fidusia antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV, maupun TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV tidak didasarkan atas suatu sebab yang halal. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan,

*“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, **tidaklah mempunyai kekuatan**”.*

dan oleh karenanya telah menghasilkan suatu produk hukum berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang salah pula. Oleh sebab itu. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

AKIBAT TERDAPAT UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT IV MAKA PROSES PELELANGAN JUGA TERMASUK DALAM SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM PULA

30. Bahwa dengan demikian, dokumen persyaratan lelang *in casu* yang dimohonkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemohon lelang / penjual kepada TERGUGAT III **tidak sah sehingga tidak memenuhi kondisi legalitas formal subyek dan objek lelang**. Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 menyebutkan,

*“**legalitas formal subjek dan objek lelang** adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang”.*

31. Bahwa kemudian Pasal 27 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
*Hal 10 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 menyebutkan. "Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

.....  
e. **tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang** karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

*bahwa akan tetapi, dalam perkara a quo, TERGUGAT III tetap melaksanakan proses penjualan di muka umum/lelang in casu ;*

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proses lelang *in casu* yang dilakukan oleh TERGUGAT III sebagai tindak lanjut dari perbuatan melawan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh TERGUGAT L TERGUGAT II. dan TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiaedaad*) pula, oleh sebab itu Risalah Lelang terkait proses lelang *in casu* haruslah dibatalkan ;
33. Bahwa sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam proses lelang *in casu* yang bertindak selaku pemohon lelang/penjual yang kemudian diketahui pula sebagai pembeli/pemenang lelang *in casu* seharusnya bertanggung jawab terhadap mesin-mesin yang menjadi objek lelang *in casu* dengan mengembalikannya kepada PARA PENGGUGAT selaku pemegang hak milik atas objek lelang *in casu* yang sah menurut hukum, sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 menyebutkan,
- "(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.*
- (3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang".*

Hal 11 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI



34. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian lebih besar bagi PARA PENGGUGAT;

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

Bahwa untuk menghindari kerugian yang berlanjut terhadap PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mencadangkan/mereservir hak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan sita jaminan atas harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang saat ini belum dimohonkan, selama proses persidangan berlangsung sampai dengan putusan perkara a *quo* mempunyai kekuatan hukum *ietap/pasW/inkracht van gewijsde*;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

1. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) dan mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan upaya-upaya pengalihan terhadap harta benda dalam perkara a *quo*, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a *quo* agar dapat memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak mengalihkan seluruh harta benda dalam perkara a *quo* selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap *pasti/inkracht van gewijsde*, dimana PARA PENGGUGAT mencadangkan (mereservir) haknya untuk mengajukan sita jaminan dikemudian hari;
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) dan untuk menghindari kerugian yang berlanjut terhadap PARA PENGGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II ternyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh harta benda/objek lelang

*Hal 12 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



dalam perkara a *quo* sebelum proses persidangan dan/atau pemeriksaan perkara ini belum dilaksanakan/berlangsung, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara a *quo* agar dapat memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan sebagian atau seluruh harta benda/objek lelang dalam perkara a *quo* yang telah dialihkan tersebut, atau membayar kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan nilai/jumlah pengalihan;

3. Bahwa merujuk pada Pasal 180 HIR dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, untuk menghindari kerugian yang berlanjut PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara a *quo* agar dapat memerintahkan TERGUGAT III untuk membatalkan Risalah Lelang terkait proses lelang *in casu* ;
4. Bahwa merujuk pada Pasal 180 HIR dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, untuk menghindari kerugian yang berlanjut PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara a *quo* agar dapat memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan seluruh barang-barang milik PARA PENGGUGAT yang dijadikan objek lelang *in casu* ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT I adalah pemilik sah dari objek-objek sebagai berikut:
  - a. 50 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV7G (LL);
  - b. 50 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 12G (MM) ; dan
  - c. 15 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 7G (LL);
3. Menyatakan PENGGUGAT II adalah pemilik sah dari 49 unit mesin rajut datar *Jacquard* terkomputerisasi sistem ganda model NSSG122 14G Variasi SV;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan PARA

Hal 13 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT;

6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) Sertifikat Jaminan Fidusia *in casu* ;
7. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) Risalah Lelang terkait lelang *in casu* ;
8. Memerintahkan TERGUGAT III untuk membatalkan Risalah Lelang terkait lelang *in casu* ;
9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan barang-barang milik PENGUGAT I, yaitu :
  - a. 50 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 7G (LL);
  - b. 50 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV 12G (MM);
10. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan barang-barang milik PENGUGAT I yaitu 15 unit mesin rajut datar terkomputerisasi model SSR112-SV7G (LL) ;
11. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan barang-barang milik PENGUGAT II yaitu 49 unit mesin rajut datar *Jacquard* terkomputerisasi sistem ganda model NSSG122 14G Variasi SV ;
12. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
14. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono* ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Agustus 2016, yang telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 14 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Para Penggugat / Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Agustus 2016 untuk diperiksa dan di putus dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Relas pemberitahuan banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I, dan Tergugat II / Terbanding II;
3. Relas pemberitahuan banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III / Terbanding III;
4. Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 156/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;
5. Akta penerimaan memori banding Perkara Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2016 Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding;

Hal 15 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas penyerahan memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2016 memori banding telah diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II secara sah dan seksama;
7. Relas pemberitahuan banding dan penyerahan memori banding Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016 memori banding telah diserahkan kepada Tergugat III/Terbanding III secara sah dan seksama;
8. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 memori banding telah diserahkan kepada Tergugat IV/Terbanding IV secara sah dan seksama;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016 memori banding telah diserahkan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II secara sah dan seksama;
10. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding;
11. Surat pemberitahuan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2017 kontra memori banding telah diserahkan kepada Para Penggugat /Para Pembanding secara sah dan seksama;

Hal 16 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI



12. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Tergugat III / Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding;
13. Surat pemberitahuan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 kontra memori banding telah diserahkan kepada Para Penggugat / Para Pembanding secara sah dan seksama;
14. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Tergugat IV / Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding;
15. Surat pemberitahuan kontra memori banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 kontra memori banding telah diserahkan kepada Para Penggugat / Para Pembanding secara sah dan seksama;
16. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
17. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
18. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/

*Hal 17 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 15 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

19. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016 dan perkara aquo diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Para Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sehingga permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai sebagai perkara niaga (Putusan Sela halaman 68 alinea 1) sebab dalam gugatan perkara aquo para pemohon banding mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Banding terkait eksekusi obyek perkara aquo mengingat kepemilikan atas obyek perkara aquo masih

*Hal 18 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Para Pemohon Banding dan bukan merupakan suatu perkara niaga;

- Bahwa *judex factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Banding sehingga tidak tepat dalam menerapkan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (putusan halaman 68, alinea 3 dan 4);

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena telah dapat dibuktikan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang tergolong perkara niaga;

Menimbang, bahwa Terbanding III/Tergugat III dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat dan sependapat dengan seluruh pertimbangan serta dictum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding IV/Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya tanggal 25 Nopember 2016 pada pokoknya mengemukakan bahwa *judex factie* telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam halaman 67 paragraf ke-3 dan Para Pembanding/Para Penggugat seharusnya menempuh upaya hukum baru yaitu mendaftarkan materi gugatan perkara *aquo* kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan bukan mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dan kontra memori banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2016 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh

*Hal 19 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Terbanding I, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu hakekat perkara ini tergolong perkara niaga dan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

*Hal 20 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh kami, H. IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at, tanggal 9 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

H. IMAM SUNGUDI, S.H.

SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SUPARNO, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari Hal 21 Putusan No.42/PDT/2018/PT.DKI